

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI  
BADUT JALANAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**SERI DEWI  
NIM. 2110700015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI  
BADUT JALANAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**SERI DEWI  
NIM. 2110700015**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI  
BADUT JALANAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**  
**SERI DEWI**  
**NIM. 2110700015**

**Pembimbing I**

Dr. Ahmadnijar, M. Ag  
Nip. 196802022000031005

**Pembimbing II**

Darania Anisa, M. H  
NIP. 19930305 202012 2 012

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

Hal : Lampiran Skripsi

A.n. Seri Dewi

Padangsidimpuan, 01 Juli 2025

Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Seri Dewi** berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Padangsidimpuan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Pembimbing I**

**Dr. Ahmadnijar, M.Ag**

NIP. 19680202000031005

**Pembimbing II**

**Darania Anisa, M.H**

NIP. 19930303052020122

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seri Dewi

NIM : 2110700015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Padangsidimpuan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 01 Juli 2025



Seri Dewi

NIM. 2110700015

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seri Dewi

NIM : 211070001.5

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 01 Juli 2025

Yang Menyatakan



Seri Dewi

NIM. 2110700015



DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Seri Dewi  
NIM : 2110700015

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalan Di Kota Padangsidimpuan**

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Ahmatnijar, M.Ag  
NIP. 19680202000031005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ahmatnijar, M.Ag  
NIP. 1968020 200003 1 005

Puji Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Ihsan Helm Lubis, S.H.I., M.H  
NIP.19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 84 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,85 (Tiga Koma Delapan Puluh Lima)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1122 /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

**JUDUL SKRIPSI**

: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksloitasi Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Padangsidimpuan

**NAMA**


: Seri Dewi

**NIM**

: 2110700015

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juni 2025  
Dekan,



*[Handwritten signature of Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.]*

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## ABSTRAK

<b>Nama</b>	<b>: SERI DEWI</b>
<b>Nim</b>	<b>: 2110700015</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Hukum Pidana Islam</b>
<b>Judul Skripsi</b>	<b>: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak yang Bekerja Sebagai badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan</b>
<b>Tahun</b>	<b>: 2025</b>

Fenomena badut jalanan di Kota Padangsidimpuan ini melibatkan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar. Fenomena badut jalanan mulai meresahkan karena semakin bertambahnya jumlah badut tersebut. Mudahnya menemukan mereka di titik-titik Kota Padangsidimpuan membuat sebagian masyarakat mulai terganggu. Dari sisi pendidikan, para pekerja badut ini sebagian masih anak-anak yang berstatus pelajar sehingga dapat mengganggu atau mempengaruhi waktu belajar anak. Dengan waktu kerja yang cukup lama tentunya bisa berdampak negatif pada perkembangan anak seperti kesehatannya. Dan dari sisi costum badut tersebut juga memiliki ukuran yang sangat berat untuk di pakai sehingga bisa menyebabkan anak tersebut jatuh atau ditabrak oleh kendaraan lain yang melintas. Pada penelitian ini akan membahas tentang :1)Bagaimana Fenomena badut jalanan di Kota Padangsidimpuan, 2)Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap eksplorasi anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara pegawai atau sekretaris di Lembaga Dinas Sosial, sekretaris di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan, dan 5 orang anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan. Tepatnya 3 Orang yang bekerja sebagai badut di Mesjid raya Al-Abror Kota Padangsidimpuan dan 2 orang anak yang bekerja sebagai badut jalanan di sekitaran tugu salak Kota Padangsidimpuan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa :1)Fenomena badut jalanan ini sudah merambah di Kota Padangsidimpuan terutama di Tugu Salak dan Mesjid raya Al-Abror kota Padangsidimpuan, 2) tinjauan hukum pidana terhadap eksplorasi anak ditangani oleh lembaga Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan adalah dengan melakukan penertiban melalui razia.

**Kata Kunci : Anak, Badut Jalanan,Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padangsidimpuan.**

### ***Abstract***

<b>Nama</b>	<b>: SERI DEWI</b>
<b>Nim</b>	<b>: 2110700015</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Hukum Pidana Islam</b>
<b>Judul Skripsi</b>	<b>: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksplorasi Anak yang Bekerja Sebagai badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan</b>
<b>Tahun</b>	<b>: 2025</b>

The street clown phenomenon in Padangsidimpuan City involves children who are still in elementary school. The phenomenon of street clowns began to be troubling because of the increasing number of clowns. The ease of finding them at points in Padangsidimpuan City makes some people start to be disturbed. In terms of education, some of these clown workers are still children who are students so that they can interfere with or affect children's learning time. With a long enough working time, of course, it can have a negative impact on children's development such as their health. And from the costume side of the clown also has a very heavy size to wear so that it can cause the child to fall or be hit by other passing vehicles. This research will discuss: 1) How is the phenomenon of street clowns in Padangsidimpuan City, 2) How is the review of criminal law on the exploitation of children who work as street clowns in Padangsidimpuan City.

This research is a field research (field research) with qualitative research type. Which method in this study uses primary data from interviews with employees or secretaries at the Social Service Institution, secretary at the Padangsidimpuan City Pamong Praja Police Unit office, and 5 children who work as street clowns in Padangsidimpuan City. Precisely 3 people who work as clowns at the Al-Abror Mosque in Padangsidimpuan City and 2 children who work as street clowns around the Salak monument in Padangsidimpuan City. The results of this study state that: 1) The phenomenon of street clowns has penetrated in Padangsidimpuan City, especially at the Salak Monument and Al-Abror Mosque in Padangsidimpuan City, 2) criminal law review of child exploitation handled by Social Service agencies and Padangsidimpuan City Pamong Praja Police Unit is by controlling through raids.

**Keywords : Children, Street Clowns, Social Service, Civil Service Police Unit, Padangsidimpuan City.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan". Alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini sebagai bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang

Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam

proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Penghargaan Teristimewa dan Terimakasih yang tidak Ternilai kepada Kedua Orang Tua Tercinta (Ayahanda Masmut Lubis dan Ibunda Rahma Tanjung) yang telah memberikan Kasih Sayang, Semangat dan Doa-Doa terbaik mereka kepada peneliti, yang paling Berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban. Beribu teriakasih tidak akan bisa membayar pengorbanannya dan terimakasih ini tidak akan sebanding dengan pengorbanan ayah dan ibu.
8. Terimakasih Untuk Diri Sendiri, yang juga sangat luar biasa kuat dalam menghadapi hidup yang tidak selamanya indah yang tetap berusaha kuat untuk tetap bisa menyelesaikan misi berangkat tahun 2021 dan pulang 2025 alhamdulillah Peneliti mampu menepati misi itu meski dengan berbagai rintangan, ujian dan drama-drama lainnya di masa Perkuliahan.
9. Terimakasih Untuk Kakak, abang dan adik saya (Zul Kipli, Muhammad Sein, Sari Khairani, Rizky Amelia, Lokot Martua, dan adik saya Zul Fahmi) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama ini.
10. Bapak Kepala Lembaga Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan beserta jajaran dan Bapak Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan beserta jajarannya yang telah

membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Sahabat-Sahabat Peneliti yaitu, Juwairiah Nasution, Maknaria Batubara dan Suryani Siregar yang selalu memberikan apresiasi di setiap hasil yang di dapatkan oleh Peneliti.
12. Serta Ucapan Terimakasih Kepada Keluarga Besar Prodi Hukum Pidana Islam Khusus nya Angkatan Nim-21 yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai selesai Penelitian ini. Termasuk Sahabat Peneliti yaitu Suryani S, Maknaria Batubara, Dwi Safitri, Yuni Angraini.
13. Serta Ucapan Terimakasih kepada kawan-kawan peneliti yang ada di Kos Ali yang selalu mesuport pada saat penelitian. Termasuk Sahabat Peneliti yaitu Suryani S, Maknaria Batubara, Mawaddah Siregar, Mijah, Zatia Febrianti, dan Elisa Wahyuni.

Akhirnya peneliti Mengucapkan Rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT karena atas Rahmat Allah SWT dan Karunia nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima Kritik dan Saran yang sifat nya membangun demi kesempurnaan Penulisan Skripsi ini Semoga Allah SWT melindungi kita Semua dan semoga skripsi ini Bermamfaat lagi kita dan semua Pihak, Amin.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

ء	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
ء	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama

	Latin		
ሃ ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
ሃ ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ٰ —	fathah dan alif	A	A
ሃ —	kasrah dan ya	I	I
ሃ —	đommah dan wau	U	U

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan đommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ج** . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hamzah hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi 'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

### **SAMPUL DEPAN**

### **HALAMAN JUDUL**

### **HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

### **SURAT PERNYATAAN SURAT PUBLIKASI**

### **DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASAH**

### **HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

**ABSTRAK .....** ..... i

**Abstract .....** ..... ii

**KATA PENGANTAR .....** ..... iii

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....** ..... vii

**DAFTAR ISI.....** ..... xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Masalah..... 8

C. Batasan Istilah ..... 8

D. Perumusan Masalah..... 11

E. Tujuan Penelitian..... 11

F. Manfaat Penelitian..... 12

G. Sistematika Pembahasan ..... 13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Teori ..... 14

    1. Teori Perlindungan Hukum ..... 14

    2. Konsep Pekerja Anak dalam Pandangan Islam (Hukum Pidana Islam) ..... 18

    3. Konsep Tindak Pidana yang Dilakukan Karena Kelalaian ..... 19

    4. Konsep Pekerja Anak dibawah umur ..... 22

    5. Konsep Peraturan Pekerja Anak ..... 25

B. Penelitian Terdahulu.....	29
------------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian .....	35
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
1. Data Primer.....	35
2. Data Sekunder.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
1. Wawancara .....	36
2. Observasi .....	37
3. Dokumentasi .....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Pengecekan Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
1. Profil Kota Padangsidimpuan.....	40
2. Profil Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan .....	41
3. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan .....	46
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	52
C. Analisis Deskripsi .....	57
1. Fenomena Anak yang Bekerja sebagai Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan.....	57
2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang bekerja sebagai Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan .....	60
3. Sanksi Terhadap Orang yang Melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak .....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	68

**Daftar Pustaka**

**Daftar Riwayat Hidup**

**Lampiran-Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang memiliki keanekaragaman penduduknya dengan berbagai profesi pekerjaan. Salah satu profesi pekerjaan yang melibatkan anak-anak dalam prosesnya yakni, badut jalanan. Badut jalanan adalah sebuah hiburan dan fenomena baru di wilayah perkotaan.

Badut jalanan merupakan cara baru dalam dunia mengamen, dimana seseorang memakai kostum dan topeng badut karakter, dengan menari di sepanjang jalan atau di tempat umum. Badut jalanan mengenakan kostum badut sambil membawa speaker musik, serta perlengkapan badut lainnya yang diperoleh dari tempat penyewaan kostum badut. Pemberitaan terkait badut jalanan dapat dilihat secara langsung dan tidak hanya itu badut jalanan tersebut juga dapat dilihat pada media tevisi, handphone dan lain-lain.<sup>1</sup>

Fenomena badut jalanan dikota Padangsidimpuan ini melibatkan anak - anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Fenomena ini merupakan tindak pidana eksploitasi anak. Pada hari jum'at tanggal 26 januari 2024 Dinas sosial memerintahkan satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP melakukan penertiban untuk

---

<sup>1</sup> Ni Luh Putu Amy Artini, Akung Daeng, and Eka Agustiani, "Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Mataram," *Oportunitas Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2023): 46

pertama kalinya. Pada operasi penertiban itu Satpol PP mendapati 10 badut anak dan keesokan harinya lagi Satpol PP mendapati 12 badut.<sup>2</sup>

Adanya badut jalanan di kota Padangsidimpuan ini adalah karena ulah dari oknum yang mencari keuntungan dan menyewakan atribut badut tersebut mulai dari harga Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000 per jam.<sup>3</sup> Penyewa atau pemilik atribut badut tersebut bisa di kenakan sanksi pidana karena lalai dalam memberikan atribut badut tersebut atau disebut dengan pelaku pidana delik culpa (kelalaian).<sup>4</sup>

Kemudian meski sudah melakukan operasi penertiban, akan tetapi operasi penertiban tersebut masih kurang efektif karena dilaksanakan di siang hari sehingga menyebabkan masih ada anak yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan. Akan tetapi di antara badut-badut tersebut ada juga yang tertangkap. Setelah penangkapan badut – badut itu kemudian orangtuanya dipanggil untuk diberikan asesmen dan pembinaan. Ketika pemberian asesmen dan pembinaan itu diketahui bahwa anak-anak yang bekerja sebagai badut itu berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Beberapa faktor penyebab anak bekerja di antaranya adalah jumlah anak dalam rumah tangga tersebut merupakan faktor potensial penawaran

---

<sup>2</sup>A. Karo-karo, *Polres dan Pemko Padangsidimpuan kerja sama razia badut-badut jalanan*, Padangsidimpuan, <http://mediarakyatnews.com/polres-dan-pemko-padangsidimpuan-kerja-sama-razia-badut-badut-jalanan/>, diakses hari minggu tanggal 14 juli 2024 pukul 17.13

<sup>3</sup> Redaksi, *Badut anak menjamur di Padangsidimpuan, apakan termasuk eksplorasi anak?*, Kota Padangsidimpuan, <https://startnews.co.id/badut-anak-menjamur-di-padangsidimpuan-apakah-termasuk-eksplorasi/>, di akses hari minggu tanggal 14 juli 2024 pukul 17.31

<sup>4</sup> Mardhiyah Hayati, “Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang pada kecelakaan lalu lintas ”Studi kasus di Kota Kayuagung)”, (Palembang :Universitas Sriwijaya, 2006), hlm 15

pekerja anak di pasar kerja.<sup>5</sup> Di antara faktor-faktor penyebab anak bekerja adalah dikarenakan ekonomi yang kurang bagus, pendidikan dan faktor kebiasaan. Keberadaan pekerja anak sebagai badut jalanan tidak hanya di kota Padangsidimpuan akan tetapi hampir di setiap daerah. Dan anak yang bekerja sebagai badut jalanan ini biasanya bekerja sore hingga malam hari khususnya di tugu salak dekat jembatan siborang.

Sebagian anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan itu juga masih berstatus sebagai pelajar atau siswa. Kemudian dalam konsep hukum Islam seorang anak itu tidak boleh bekerja karena anak itu adalah anugerah tuhan dan merupakan tanggung jawab orangtua.<sup>6</sup>

Sudah pernah dilakukan wawancara dengan salah satu badut yang bernama Nisa dan anak tersebut mengaku bahwa ia masih sekolah dan ia bekerja dari sore hingga malam hari.<sup>7</sup> Jadi anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan melanggar undang-undang yang berlaku dan membutuhkan upaya perlindungan hukum.

Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa :” barangsiapa yang mempekerjakan anak dibawah usia 13 sampai 15 tahun maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

---

<sup>5</sup> Hasrul mahadi lubis dan Arifin saleh, “Pekerja anak sebagai buruh batu bata di kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan”, jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP), volume 1, nomor 1, Maret 2020, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php.JISP/article/download/4374/3881>, hlm 33

<sup>6</sup> Patmawati, “pandangan hukum islam terhadap anak dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga (Studi kasus di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan”, (Mandailing Natal : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022), hlm 19.

<sup>7</sup> Wawancara dengan salah satu badut TGL 30 Mei 2024 Pukul 17.34.

dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".<sup>8</sup>

Pasal 187 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : "Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya akan tetapi tidak memenuhi syarat maka ia akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) an paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".<sup>9</sup>

Peran undang-undang ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terutama terhadap anak-anak dibawah umur yang bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kecenderungan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun demi mewujudkan energi kerja.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

---

<sup>8</sup> Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

<sup>9</sup> Pasal 187 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

<sup>10</sup> Stefany febiola dan Tanjung herning sitabuana, "analisis perlindungan hukum terhadap ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh di Indonesia", sei seminar nasional ke-IV Universitas tarumanegara tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022), Pemberdayaan dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital, (Jakarta : 20 April 2022), hlm 536

kesejahteraan anak.<sup>11</sup> Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 39 menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota."<sup>12</sup>

Menurut Pasal 40 menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentuan masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas pembinaan administrasi/ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan yang selanjutnya disebut dengan SATPOL PP.<sup>13</sup>

Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi SATPOL PP menurut PP No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat 2 pembentukan organisasi SATPOL PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Pasal 39 Peraturan Daerah No. 04 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Kota Padangsidimpuan.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 39 tentang organisasi dan tata lembaga teknis daerah kota Padangsidimpuan

<sup>14</sup> PP No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang satuan polisi pamong praja (satpol pp)

Pemerintah daerah kota Padangsidimpuan melakukan berbagai cara untuk melindungi pekerja anak di antaranya adalah dengan cara terpadu dan menyeluruh, kemudian memberikan wewenang terhadap pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Dan tidak hanya itu pemerintah daerah juga melaksanakan operasi penertiban yang diperintahkan oleh Dinas sosial kepada Satpol PP.<sup>15</sup>

Pemerintah kota Padangsidimpuan menertibkan para pekerja anak di kota Padangsidimpuan adalah dengan cara memberikan asesmen dan pembinaan terhadap orangtua dari anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Yang melaksanakan ketertiban umum salah satunya adalah satpol PP. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.<sup>16</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah nomor 16 tahun 2018 pasal 11 tentang satuan polisi pamong praja : "menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan deteksi

---

<sup>15</sup> Fahmi Idris, menanggulangi pekerja anak : panduan untuk pengawas ketengakerjaan, (Jakarta : 2022), hlm 2

<sup>16</sup> Redaksi, *Badut anak menjamur di Padangsidimpuan, apakan termasuk eksplorasi anak?*, Kota Padangsidimpuan, <https://startnews.co.id/badut-anak-menjamur-di-padangsidimpuan-apakah-termasuk-eksplorasi/>, di akses hari minggu tanggal 14 juli 2024 pukul 19.41

dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.<sup>17</sup>

Beberapa alasan yang menyebabkan banyaknya anak yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan menyebabkan anak-anak tersebut malas untuk sekolah pada pagi harinya karena sudah bekerja pada malam hari. Oleh karena itu, anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang seusianya. Anak-anak tersebut akan menjadi nakal karena kurangnya perhatian dari orangtua. Penyebab dari pekerjaan itu juga bisa menyebabkan anak-anak tersebut tidak berbaur dengan teman-temannya yang lain. Dan menyebabkan anak tersebut sendirian sehingga membuat anak tersebut tertekan dan trauma.

Beberapa hal yang menjadi perlu diperhatikan adalah mengenai si anak. Anak-anak yang bekerja sebagai badut banyak yang akhirnya bolos sekolah. dikarenakan telat bangun setelah semalam bekerja sebagai badut, selain itu beberapa dari mereka trauma dan stres karena memikirkan biaya operasional untuk menyewa baju badut. Anak-anak bekerja juga seringkali karena keterdesakan ekonomi keluarga.

Oleh sebab itu, menurut penulis ini perlu diteliti dan di analisis mengenai anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “UPAYA PERLIDUNGAN HUKUM

---

<sup>17</sup> Peraturan pemerintah daerah nomor 16 tahun 2018 pasal 11 tentang satuan polisi pamong praja.

## TERHADAP ANAK YANG DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA SEBAGAI BADUT JALAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”.

### **B. FOKUS MASALAH**

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan tepatnya di Tugu Salak dan Mesjid Raya Al-Abror yang tidak ada batasan waktu .

### **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman masalah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan masalah sebagai berikut.

#### **1. Pekerja anak sebagai badut jalanan**

Pekerja anak sebagai badut jalanan merupakan bentuk eksloitasi yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan seringkali ditindas dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka harus berjalan-jalan di jalanan sambil meminta-minta uang, yang berarti mereka tidak dapat bersekolah atau bermain

dengan teman-teman seusia mereka. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit yang memaksa mereka mencari pekerjaan untuk bertahan hidup.

## 2. Perlindungan hukum bagi pekerja anak

Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa poin penting:

- a. Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Namun, ada pengecualian bagi anak-anak berumur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan mereka.
- b. Kepmenakertrans No. KEP. 235/MEN/2003 menentukan pekerjaan yang membahayakan bagi anak-anak. Pekerjaan ringan harus dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolah, dan harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak-anak yang bekerja, termasuk melarang eksloitasi dan mempekerjakan mereka secara tidak manusiawi.

## 3. Peraturan daerah Kota Padangsidimpuan

Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04

Tahun 2012 Pasal 39 menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota."

Menurut Pasal 40 menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentuan masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas pembinaan administrasi/ ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan."

Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi SATPOL PP menurut PP No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, disetiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam Pasal 2 ayat 2 pembentukan organisasi SATPOL PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap eksloitasi anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan. Pemaparan ini bertujuan untuk mengungkap upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap eksloitasi anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan dan upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi kasus eksloitasi anak. Pemaparan ini bertujuan untuk mengungkap upaya lembaga Dinas Sosial dan kantor Satpol PP dikota padangsidimpuan untuk melindungi kasus eksloitasi anak. Contohnya yang sering kita

jumpai sekarang adalah maraknya anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan..

## **F. Manfaat Penelitian**

### a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan.

### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

### c. Bagi masyarakat kota Padangsidimpuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk tidak membolehkan anak-anaknya yang masih dibawah umur bekerja karena akan merusak pendidikan anak tersebut yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah sistematika penulisan terdiri dari lima bab :

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori menyangkut usia anak yang boleh bekerja untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan.

BAB V : Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan pada penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam buku Satjipto Raharjo mengatakan bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>18</sup>

Satjipto Raharjo menjelaskan teori pelindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, 2000) , hlm 53

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.<sup>19</sup>.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari

---

<sup>19</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press,2012), hlm 5

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*,..... hlm 74

itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>21</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>22</sup>

Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Menteri Pendidikan Nasional, 2008), hlm 531

<sup>22</sup> Wahyudi, 2019, <http://tesishukum.Com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 29 oktober 2024 pukul 18.02

yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terhadap disebut tidak adil.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>23</sup> Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2008), hlm 158

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

## 2. Konsep Pekerja Anak dalam Pandangan Islam (Hukum Pidana Islam)

Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk melindunginya dan tidak membiarkan anak bekerja atau mempekerjakannya. Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan kehormatan.

Zaman pra Islam (zaman jahiliyah) beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau melindungi keluarga dari resiko buruk dan memalukan. Memiliki makna kewajiban

umum untuk memberi perlindungan terhadap keluarga termasuk di dalamnya anak.

Bahwa implikasi hak anak untuk mendapatkan kebutuhannya ataupun hak- hak anak kemudian muncul hubungan balik atas kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan yang baik terhadap mereka, supaya dapat berkembang dengan baik demi masa depan bangsa dan negara.<sup>25</sup>

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkret taat kepada Allah yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Syari'ah yang secara rinci al-Syatibi menjabarkannya dalam konsep maqashid syari'ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* memiliki tujuan untuk menjaga *al-din* (agama), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta benda) dan *al-'aql* (akal pikiran).

Sanksi terhadap orang yang melanggar undang-undang perlindungan anak merupakan kategori jarimah Ta'zir maksudnya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian diserahkan kepada hakim.

### 3. Konsep Tindak Pidana yang Dilakukan Karena Kelalaian

Teori Kehendak adalah seseorang dinggap "sengaja" dalam melakukan sesuatu perbuatan pidana apabila seseorang itu

---

<sup>25</sup> Patmawati, "pandangan hukum islam terhadap anak dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga", hlm 15

“menghendaki” dilakukan perbuatan itu dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan melakukan perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang tersebut ada kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusam undang-undang sebagai contoh : seorang A mengarahkan pistol yang berisi peluru kepada si B dan kemudian menembaknya, sehingga B mati. Ada kesengajaan bila A benar-benar menghendaki matinya B.<sup>26</sup>

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan diakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Misalnya kesengajaan pada pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah itu adalah tercela (melawan hukum).

Teori hukum Kealpaan, Kelalaian atau Culpa menurut D Simons adalah bentuk tidak adanya kehati hatian disampingn dapat diduga duganya akan timbul sebuah akibat dengan adanya unsur unsur dari Kealpaan yaitu :

---

<sup>26</sup> Muhammad Nidhom Mulloh, “Tindak Pidana atas Kelalaian (Culpa) yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Analisis Putusan Nomor : Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs)”, (Jakarta :universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2024), hlm 22

- a) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Dan bila melihat berdasarkan pandangan D.

Terdapat skema dari culpa yaitu Culpa lata yang didasari (alpa) atau Conscius yaitu kelalain yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko tetapi berharap akibat buruk tidak terjadi seperti sembrono (roekeloos) lalai (onachttzaam) dan tidak acuh. Dan Culpa lata yang tidak disadari, kelalain yang tidak disadari seseorang seyogyanya harus sadar dengan risiko tetapi tidak demikian seperti kurang berpikir (*onnadentkend*) dan lengah (*onoplettend*).<sup>27</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Kemudian menyewakan kostum badut kepada anak-anak tanpa mengetahui jelas tujuan digunakan kostum tersebut merupakan kelalaian dari pemilik kostum.

Maka pemilik kostum badut tersebut akan dikenakan sanksi sebagai pelaku delik Culpa. Delik Culpa adalah merupakan tindak

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 47

pidana yang dilakukan karena kelalaian. Dalam pasal 475 UU 1/2023 yaitu Culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu. Maka akan diberikan sanksi berupa penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp 500 juta, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tertentu<sup>28</sup>

#### 4. Konsep Pekerja Anak dibawah umur

Djoyohadikusumo mengartikan tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggar meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.<sup>29</sup>

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Seseorang yang digolongkan bekerja mereka yang aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah

---

<sup>28</sup>Muhammad Faishal Rafi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Boyolali)”, (Surakarta :Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), hlm 9

<sup>29</sup> Sudariyanto, “Modul Penanganan Pekerja Anak”, (Jakarta:Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), hlm 14

bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.<sup>30</sup>

Sebelum penetapan batas usia 15 tahun usia kerja oleh pemerintah, batas usia kerja pada awalnya hanya 10 tahun dengan alasan banyaknya penduduk di Indonesia terutama di pedesaan yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Namun setelah dilaksanakannya Sakernas 2001, dan mengikuti anjuran International Labour Organization (ILO), batas usia kerja national yang semula 10 tahun dirubah menjadi 15 tahun.

Selain merubah batas usia kerja, pemerintah juga menjalankan program wajib belajar 9 tahun Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.<sup>31</sup>

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: citra aditya, 1999), hlm 23

<sup>31</sup> Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Menteri Pendidikan Nasional, 2008), hlm 57

dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>32</sup>

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.<sup>33</sup>

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa didunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia.

Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan melambangkan kegagalan dunia pendidikan di Indonesia dalam membangun mentalitas anak untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Fenomena ini juga merupakan gejala sosial yang membutuhkan tindakan yang tegas dari semua pihak.

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 1 undang-undang tentang perlindungan anak

<sup>33</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak

Hal ini disebabkan oleh anak yang sebenarnya belum layak untuk memasuki dunia pekerjaan. Kehidupan jalan tempat anak bekerja rentan dengan situasi buruk, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Kondisi ini akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi fisik dan psikologis.

##### 5. Konsep Peraturan Pekerja Anak

Teori peraturan pekerja anak di Indonesia berfokus pada perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan konvensi internasional seperti ILO Nomor 138. Anak di bawah 18 tahun dilarang bekerja, dengan pengecualian untuk pekerjaan ringan bagi usia 13-15 tahun, asalkan tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan hak asasi anak dihormati, termasuk hak untuk pendidikan dan perkembangan.<sup>34</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a) Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa: " barangsiapa yang mempekerjakan anak dibawah usia 13 sampai 15 tahun maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lambat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

---

<sup>34</sup>Madin gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung:Refika Aditama, 2013), hlm 71

sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".<sup>35</sup>

- b) Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 39 menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota." Dan menurut Pasal 40 menyatakan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentuan masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas pembinaan administrasi/ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan."<sup>36</sup>
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam

---

<sup>35</sup> Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 39 dan 40 tentang organisasi dan tata lembaga teknis daerah kota Padangsidimpuan.

undang- undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.<sup>37</sup>

- d) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi SATPOL PP menurut PP No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat 2 pembentukan organisasi SATPOL PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.<sup>38</sup>
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. <sup>39</sup>
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak <sup>40</sup>Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>38</sup> PP No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang satuan polisi pamong praja (satpol pp)

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

g) Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).<sup>41</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Badut jalanan merupakan fenomena yang muncul dalam kondisi tertentu yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat, badut jalanan merupakan profesi yang baru di masyarakat dan menarik untuk diteliti bagaimana perlindungan Hukum dan Pembinaan bagi anak yang bekerja sebagai badut jalanan.

Bahkan sekarang yang miris, bukan hanya orang tua namun kini melibatkan anak-anak dibawah umur. Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami

---

<sup>41</sup> Konvensi PBB

perubahan menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>42</sup>

Anak yang bekerja sebagai badut jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

## B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telah pustaka, telah dilakukan untuk membahas anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Metode ini merupakan bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada. Masalah mengenai anak yang bekerja sebagai badut jalanan telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang sebelumnya telah dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Sah Putra Napitupulu, Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang berjudul “Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Padangsidimpuan”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 29 oktober 2024 pukul 18.02

<sup>43</sup> Hasan Sah Putra Napitupulu, “Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Padangsidimpuan”, (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021), hlm 1

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Hasan Sah Putra Napitupulu adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang cara untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota Padangsidimpuan itu tidak ada, serta membahas faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis.

Persamaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Hasan Sah Putra Napitupulu dengan penelitian ini adalah kedua nya membahas tentang masalah social yang ada di Padangsidimpuan ini. Dan menjadi perbedaannya ada pada subjeknya akan tetapi sama-sama membahas masalah social yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizky Fadillah, Hanafi Arief, Nahdhah, Program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaimantan Muhammad yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan di Kota Banjarmasin” Hasil penelitian ini merujuk pada undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”<sup>44</sup>

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizky Fadillah, Hanafi Arief, Nahdhah adalah penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan pada Masa Pandemi covid-19

---

<sup>44</sup> Muhammad Rizky Fadillah, Hanafi Arief, Nahdhah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan di Kota Banjarmasin*, volume , nomor 1, maret 2020, *jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP)*, hlm 30

sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan tanpa adanya pandemi covid-19.

Persamaan antara penelitian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizky Fadillah, Hanafi Arief, Nahdhah dan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang anak yang bekerja sebagai badut jalanan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Hasrul Mahadi Lubis dan Arifin Saleh, Program studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Pekerja anak sebagai buruh batu bata di kelurahan Silandit kota Padangsidimpuan”<sup>45</sup>

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Hasrul Mahadi Lubis dan Arifin Saleh adalah penelitian ini membahas tentang anak yang bekerja sebagai buruh batu bata, serta membahas efek yang akan terjadi jika anak tersebut terus menerus bekerja, serta membahas tentang upah yang diberikan kepada pekerja anak di bawah umur akan lebih murah dibanding dengan pekerja yang bukan anak sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan.

---

<sup>45</sup> Hasrul mahadi lubis dan Arifin saleh, “Pekerja anak sebagai buruh batu bata di kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan”, jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP), volume 1, nomor 1, Maret 2020, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP/article/download/4374/3881>, hlm. 36

Persamaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Hasrul Mahadi Lubis dan Arifin Saleh dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pekerja anak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Winda Kartika Sitompul, Program studi pendidikan pkn, Fakultas Syari'ah, STKIP Labuhan batu yang berjudul “Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut di Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan batu Tahun 2016-2017”.

Perbedaan penelitian Jurnal yang ditulis oleh Winda Kartika Sitompul adalah penelitian ini membahas tentang tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut di kota Rantauprapat sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan.<sup>46</sup>

Persamaan antara penelitian Jurnal yang ditulis oleh Winda Kartika Sitompul dan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang anak yang bekerja sebagai badut jalanan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Reyka Adha, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Di Kota

---

<sup>46</sup> Winda Kartika Sitompul, “Tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut di kota Rantauprapat kabupaten Labuhan batu tahun 2016-2017”, vol. 2 No. 1 Septeber 2017, hlm 18

Pekabaru). Hasil penelitian ini merujuk pada anak-anak yang di yang bekerja di kota Pekanbaru”<sup>47</sup>

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Reyka Adha adalah perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dibawah umur menurut undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (studi kasus di Kota Pekanbaru) sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan.

Persamaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Reyka Adha dan penelitian ini adalah keduanya membahas anak yang bekerja sebagai badut jalanan.

---

<sup>47</sup> Reyka Adha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Di Kota Pekabaru)”, (Pekanbaru :Universitas islam riau, 2022), hlm 1

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan mulai dari bulan Oktober-Februari 2025, yang dimulai dari prapenelitian, observasi lapangan, penelitian dana analisis meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Pada penelitian ini, penulis mengambil penelitian di kota Padangsidimpuan tepatnya di Tugu salak. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan pertama di kota padangsidimpuan tepatnya di Tugu Siborang banyak sekali anak-anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan, yang kedua memudahkan untuk memudahkan penulis mendapatkan data-data secara maksimal di kota Padangsidimpuan. Yang ketiga karena adanya anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan dikota Padangsidimpuan.

## **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. Jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan.<sup>48</sup>

## **C. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah sebagian anak-anak yang dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan, serta kepala, sekretaris, dan pegawai Lembaga Dinas Sosial dan kepala, sekretaris serta pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuntitas) responden.

## **D. Sumber Data**

Data didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

### 1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari subjek penelitian dan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun

---

<sup>48</sup> Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitaif, (Makassar :Syakir media press, 2021), hlm 23

hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku<sup>49</sup>. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Yang diperoleh langsung sumber pertama.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang perlindungan anak serta peraturan daerah Kota Padangsidimpuan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya brupa buku-buku atau jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja, hasil penelitian serta literatur yang berhubungan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang bekerja, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Teknik wawancara yakni cara memperoleh data tentang alasan anak-anak dibawah umur bekerja sebagai badut jalanan dengan

---

<sup>49</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin :Antasari press, 2011), hlm 6

wawancara.<sup>50</sup> Yaitu pelaku atau anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan, lembaga yang menangani permasalahan tersebut yaitu kepala, sekretaris, dan pegawai Lembaga Dinas Sosial dan kepala, sekretaris dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padangsidimpuan.

Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.<sup>51</sup>

## 2. Obsevasi

Teknik Observasi yang penulis lakukan adalah dengan melihat dan memperhatikan secara langsung yang dilakukan oleh badut jalanan dan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi pada fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Juan E. Mendez, *Prinsip-prinsip wawancara yang efektif untuk investigasi dan pengumpulan informasi*, (Jakarta : apt, 2021), hlm 20

<sup>51</sup> Suharsimi, Arikunto, *suatu pendekatan praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 132

<sup>52</sup> Suharsimi, Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 9

### 3. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan anak yang bekerja sebagai badut jalanan, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel tentang pekerja anak serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktik menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, cet. 3, 1996), hlm 246

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai Anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, hlm 10

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Profil Kota Padangsidimpuan**

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan Kota Sibolga, dengan luas wilayah sebesar 159,28 kilometer persegi. Pada tahun 1700-an, Kota Padangsidimpuan masih merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”, yang berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang.

Kota Padangsidimpuan terkenal dengan julukannya yaitu Kota Salak, karena para petani salak yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya, menjual hasil panen mereka (Arief, 2017). Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis. Kota Padangsidimpuan berada pada jalur lintas tengah Sumatera Utara, terletak di pertigaan jalur jalan raya, yang menghubungkannya dengan Kota Medan

di bagian utara, Kota Pekanbaru di bagian tenggara, dan Kota Bukittinggi di bagian selatan.

Kota Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan merupakan pusat pemerintahan dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok, dan Kabupaten Padang Lawas melalui UndangUndang Darurat Nomor 70/DRT/1956.

Tugu salak merupakan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini karna lokasi tersebut merupakan tempat yang banyak kita temui anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan ini. Tugu salak ini berada di pusat Kota Padangsidimpuan yang merupakan pasar buah-buahan yang dinamakan warga sidimpuan sebagai pajak buah terutama buah salak.

Selain Tugu salak, Mesjid Raya Al-Abror Kota Padangsidimpuan juga merupakan tempat yang sering kita temui anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan ini. Mesjid Raya Al-Abror Kota Padangsidimpuan kini sudah sangat indah dan dijadikan sebagai tempat ibadah dan wisata.

## **2. Profil Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan**

### **a) Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan**

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa suku, bangsa, daerah dan lainnya. Setiap daerah itu memiliki perangkat-

perangkat tertentu agar daerah itu maju dan sejahtera. Seperti contohnya pada penelitian ini Kota Padangsidimpuan memiliki berbagai lembaga yang salah satunya adalah Lembaga Dinas Sosial.

Lembaga Dinas sosial berawal dari yang namanya departemen sosial yang dibentuk pada tahun 1947. Departemen sosial ini bertugas menangani masalah tentang fair miskin dan anak terlantar. Pada tahun 1947 presiden republik indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 44 tahun 1947 tentang susunan umum pemerintahan dan departemen.

Kemudian pada tahun 1999 departemen sosial ini di ubah menjadi badan kesejahteraan sosial nasional. Setelah itu pada tahun 2000 provinsi Riau mengubah nama yang dari departemen sosial menjadi dinas kesejahteraan sosial. Akhirnya pada tahun 2008 berubahlah namanya menjadi Dinas Sosial yang pertama kali mengubahnya adalah provinsi Riau.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (KABID), Kepala Seksi (KASI) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota

Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Padangsidimpuan.<sup>55</sup>

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan di Kota Padangsidimpuan, maka oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan pada tahun 2001.

Dinas sosial adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas menangani urusan sosial. Tugas pokok Dinas sosial adalah melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dinas sosial Kota Padangsidimpuan saat ini dikepalai oleh bapak Zufria Nasution, SPd dan dibantu dengan rekan-rekannya. Dinas sosial Kota

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Harun , S. Sos pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2025 pukul 09.00 WIB

Padangsidimpuan sekarang beralamat di Palopat PK, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.<sup>56</sup>

b) Visi Misi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan”. Penetapan visi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan ini. Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan upaya perlindungan rehabilitas dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan usahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana
- 4) Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Juni Nasution, ST pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Pukul 10.15

c) Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Lembaga Dinas Sosial Kota

Padangsidimpuan

No	Nama	Jabatan
1.	Zufria Nasution, S.Pd	Kepala Dinas
2.	Harun, S. Sos, MAP	Sekretaris
3.	Salimah Lubis, S.Sos	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana
4.	Maria, S. Kep, Ners, MM	Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan
5.	Ginda Daulay, SE	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Astuti Arnalia Sandra, S.Sos	Pekerja Sosial
7.	Nurpatima	Penyuluhan Sosial
8.	Yuyun Angreini Harahap, SP	Penyuluhan Sosial
9.	Kaslan Hatimbulan, S.Sos	Bidang Rehabilitasi Sosial
10.	Ali Arsyah Ritonga, SE	Pekerja Sosial
11.	Sri Juni Nasution, ST	Pekerja Sosial
12.	Nurmalan harahap, S.Sos, M.M	Penyuluhan Sosial
13.	Eva Julianti Hsb, S.Sos	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
14.	Rivai Syaputra Ritonga, SE	Pekerja Sosial
15.	Sri Berdikari Suryani Hasibuan	Penyuluhan Sosial

Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada tanggal 06 Februari 2025 pukul 09.35 WIB

### **3. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan**

#### a) Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Eksistensi organisasi diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggaran urusan wajib pemerintahan pada pelayanan dasar masyarakat.

Keberadaan Polisi Pamong Praja yang akrab dikenal dengan sebutan Praja Wibawa seperti saat ini, dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH. Kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepimpinan RAAFLES, dikembangkan oleh BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu

Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.<sup>57</sup>

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran.

Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era Otonomi Daerah, adapun secara rinci perubahan nama, dan perkembangan tugas pokok fungsi serta kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah *Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewonyang* pada tanggal 10

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Riduan Harun, SS pada hari Senin 10 Februari 2025 pukul 15.07 WIB

Nopember 1948 diubah namanya menjadi *Detasemen Polisi Pamong Praja.*

- 2) Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama *Kesatuan Polisi Pamong Praja.*
- 3) Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama *Kesatuan Polisi Pamong Praja* diubah menjadi *Pagar Baya.*
- 4) Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 nama *Pagar Baya* diubah menjadi *Kesatuan Pagar Praja.*
- 5) Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka *Kesatuan Pagar Praja* diubah menjadi *Polisi Pamong Praja*, sebagai Perangkat Daerah.
- 6) Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama *Satuan Polisi Pamong Praja*, sebagai Perangkat Daerah.
- 7) Diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan *Satuan Polisi Pamong Praja* sebagai Perangkat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- 8) Ditindaklanjuti dengan PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tugas pokok dan fungsi adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ditambah dengan Fungsi Perlindungan Masyarakat. Dan dalam penjelasannya tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.
- 9) Terakhir, kelembagaan Satpol PP dipertegas sejak tanggal 13 September 2011 dengan diterbitkannya Permendagri No.40 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia serta Permendagri No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, seiring dengan perkembangan era Otonomi Daerah, kelembagaan Satpol PP diperluas hingga ke tingkat Kecamatan, dimana pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana

Satpol PP Kabupaten/Kota. UPT Satpol PP Kabupaten/Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Kasie Tramtib Kecamatan yang secara *ex-officio* sebagai Kasatpol PP tingkat kecamatan secara Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada KASATPOL PP Kabupaten/Kota.

Perlindungan Masyarakat atau disingkat Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. <sup>58</sup>

b) Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas kantor satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan memiliki visi :”Menciptakan Kota Padangsidimpuan yang tertib, aman dan teratur menuju Padangsidimpuan yang bersinar”. Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari kantor satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Satpol PP dan Damkar provinsi Sulawesi Barat, <https://satpolpp.sulbarprov.go.id/sejarah-singkat-satpol-pp/>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 07.19 WIB

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Meningkatkan penegakan Perda/Perkada<sup>59</sup>
- c) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun struktur organisasi kantor satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Padangsidimpuan

No	Nama	Jabatan
1.	Zulkifli Lubis, S.H	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Riduan Harun, SS	Sekretaris
3.	Sarman Mendrofa,S.Sos	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Rita Nauli Sri Pujiati, SE	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5.	Rendra Adiansyah Dalimunthe, SP	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
6.	Bahrum Putra Nasutin, SH	Seksi Pengamanan Pengalaman dan Kerjasama
7.	Akhyar Ramadhan Siregar, SH	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
8.	Saripuddin Simatupang, SH	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Sumber : Dokumentasi Kantor satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 15.07 WIB

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

Anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan adalah suatu masalah yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan dengan Bapak Riduan Harun selaku sekretaris, pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 15.07 WIB

keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara contoh dari penyandang masalah kesejahteraan sosial ini adalah anak dengan disabilitas, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan dan lain-lain.<sup>60</sup>

Fenomena anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan sudah sangat meresahkan. Tidak sedikit badut yang berkeliaran di Kota Padangsimpuan ini akan tetapi sudah banyak sekali. Terutama di daerah mesjid raya Al-abror Kota Padangsidimpuan dan di sekitaran tugu salak. Dan di antara badut jalanan itu melibatkan banyak anak-anak di bawah umur. Sehingga mengakibatkan pendidikan dari anak tersebut terganggu.

Kelembagaan Dinas sosial sudah sering melakukan penertiban badut jalanan di Kota Padangsidimpuan. Setelah dilakukan penertiban di antara anak-anak tersebut ada yang mengaku berasal dari keluarga yang kurang mampu padahal anak merupakan tanggungjawab orangtua dan ada juga yang bekerja tanpa sepengetahuan dari orangtuanya.

Oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan merupakan tanggungjawab orangtua terlebih lagi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Maka yang harus di tindak lanjuti adalah orang yang memiliki atau

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan satuan polisi pamong praja Kota Padangsidimpuan dengan Bapak Riduan Harun selaku sekretaris, pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 15.07 WIB

menyewakan costum badut tersebut kepada anak-anak di bawah umur. Lemabaga Dinas Sosial sudah pernah melakukan tindakan penertiban terhadap orang yang menyewakan costum badut tersebut kepada anak di bawah umur akan tetapi tidak mengakibatkan jera.

Lembaga Dinas Sosial sedang berupaya dan terus berupaya untuk menertibkan badut-badut jalanan tersebut. Dinas Sosial melakukan penertiban bersama dengan satuan polisi pamong praja atau yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP. Setelah dilakukan penertiban tersebut maka orangtua anak-anak tersebut akan dipanggil untuk diberikan asesmen atau pembinaan. Seluruh pegawai Lembaga Dinas Sosial melindungi para pekerja anak tersebut dan tidak memiliki badan khusus untuk melindunginya.

Tabel 1.3 Data Wawancara

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Harun, S. Sos, MAP	Sekretaris Lembaga Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
2.	Sri Juni Nasution, ST	Bidang Pekerja Sosial di Lembaga Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
3.	Harun, SS	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan
4.	Anisa	Pekerja Badut (usia 9 tahun)
5.	Ikmal	Pekerja Badut (usia 10 tahun)
6.	Dika	Pekerja Badut (usia 13 tahun)
7.	Ferdi	Pekerja Badut (usia 11 tahun)
8.	Rizky	Pekerja Badut usia 10 tahun)

Dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris Lembaga Dinas Sosial (Bapak Harun, S. Sos, MAP) menyatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan penertiban berkali-kali akan tetapi tetap ada anak-anak yang bekerja sebagai badut dan sangat mengganggu ketertiban umum, dan tidak hanya mengganggu ketertiban umum akan tetapi mengganggu

pendidikan anak tersebut dan akan menyebabkan kenakalan atau kejahatan karena kurangnya perhatian dari orangtua”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya sekretaris di Lembaga Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan beserta rekannya ini selalu eksis dalam menertibkan anak-anak dibawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan.

Kemudian tidak hanya itu penulis juga mewawancara sekretaris Satpol PP kota Padangsidimpuan Bapak Riduan Harun, SS yang menyatakan bahwa:

“Kami sangat prihatin melihat anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan itu kami juga sudah sering melakukan razia. Kami melakukan penertiban harus dengan adanya ajakan dari Lemabaga Dinas Sosial dan kami juga tidak memiliki aturan khusu tentang perlindungan anak ini kami hanya berpatokan dengan undang perlindungan anak negara Indonesia ini”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya sekretaris di Kantor Satpol PP juga ikut eksis dalam menangani kasus anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan.

Kemudian penulis juga wawancara dengan anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan yaitu diantara anak-anak itu memiliki kategori bekerja membantu perekonomian keluarga dan memiliki costum badut sendiri yaitu anak yang bernama Anisa tepatnya di depan Momoyo Kota Padangsidimpuan dan Dika di Msjid Raya Al-Abror kota Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa:

“Namaku kak Nisa masih sekolah kelas 3 SD orangtuaku tahu aku kerja aku kerja karena kami berasal dari keluarga kurang mampu. Aku jadi badut sudah hampir 9 bulan costumnya milik sendiri rata-rata pendapatan saya sekitar Rp. 150.000”<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Harun, S. Sos pada hari kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 09.00 WIB

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Riduan Harun, SS pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 pukul 15.00 WIB

<sup>63</sup> Wawancara dengan Anisa pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024 Pukul 17.34 WIB.

Selanjutnya anak yang bernama Dika tepatnya di Tugu Salak Kota Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa:

“Namaku kak Dika masih sekolah kelas 6 SD orangtuaku tahu aku kerja aku kerja untuk membantu perekonomian keluarga. Aku jadi badut sudah 1 (satu) tahun lebih costumnya kami sewa di Sigambal dengan harga Rp. 50.000 dalam satu hari rata-rata pendapatan saya sekitar Rp. 120.000”<sup>64</sup>

Selanjutnya ada anak yang bernama Rizky dan Ikmal tepatnya di Mesjid raya Al-Abror Kota Padangsidimpuan dengan kategori bekerja untuk uang jajan dan costumnya disewa yang menyatakan bahwa:

“Namaku kak Rizky masih sekolah kelas VII SMP orangtuaku nggak tahu aku kerja aku kerja cuman ngambil uang jajan aja. Aku jadi badut sudah hampir 3 bulan costumnya kami sewa di Sigambal dengan harga Rp. 15.000 per 4 jam rata-rata pendapatan saya sekitar Rp. 50.000”<sup>64</sup>

Selanjutnya anak yang bernama Ikmal menyatakan bahwa:

“Namaku kak Ikmal masih sekolah kelas 6 SD orangtuaku nggak tahu aku kerja aku kerja mau nambah uang jajan. Aku jadi badut 2 tahun costumnya kami sewa di Sigambal dengan harga Rp. 50.000 dalam satu hari satu malam rata-rata pendapatan saya sekitar Rp. 120.000”

Selanjutnya penulis wawancara dengan anak yang bernama Ferdi tepatnya di Mesjid raya Al-Abror Kota Padangsidimpuan dengan kategori costum badutnya disewa dan penghasilannya untuk membeli mainan yang menyatakan bahwa:

“Namaku kak Ferdi masih sekolah kelas 4 SD orangtuaku nggak tahu aku kerja aku kerja mau beli mainan. Aku jadi badut baru beberapa hari ini costumnya kami sewa di Sigambal dengan harga Rp. 50.000 dalam satu hari rata-rata pendapatan saya sekitar Rp. 75.000”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Rizky pada hari selasa tanggal 29 Januari 2025 pukul 17.15 WIB

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ferdi pada hari selasa tanggal 29 Januari 2025 pukul 17.33 WIB

## C. Analisis Deskripsi

### 1. Fenomena Anak yang Bekerja sebagai Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan

Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan merupakan masalah sosial yang mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Anak-anak ini biasanya mengenakan kostum tokoh kartun dan tampil di beberapa titik keramaian kota untuk menghibur sekaligus mencari penghasilan. Mayoritas anak yang menjadi badut tersebut berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Sosial bersama Satpol PP telah melakukan operasi penertiban terhadap anak-anak badut ini. Penertiban dilakukan dengan pendekatan pembinaan dan edukasi secara humanis, termasuk melakukan asesmen dan pembinaan kepada orang tua anak-anak tersebut. Namun, penertiban ini dirasa kurang efektif karena hanya dilakukan pada siang hari.

Ada kekhawatiran bahwa fenomena ini bisa termasuk eksloitasi anak, terutama jika ada pihak yang mengambil keuntungan dari penyewaan kostum badut dan memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, pemerintah berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mengantisipasi eksloitasi tersebut agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Kasus individual juga muncul, seperti Anisa, anak berusia 9 tahun di Padangsidimpuan yang menjadi badut jalanan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya karena kondisi ekonomi keluarganya yang sulit.

Secara umum, fenomena ini mencerminkan kondisi ekonomi keluarga anak-anak tersebut yang memaksa mereka bekerja di jalanan sebagai badut untuk membantu penghasilan keluarga, meskipun hal ini berpotensi mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak.

Fenomena anak badut jalanan di Padangsidimpuan adalah gambaran nyata dari masalah sosial dan ekonomi yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat agar hak-hak anak terlindungi dan mereka tidak menjadi korban eksloitasi.

Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan ini sudah sangat meresahkan baik dikalangan masyarakat, sekolah, dan lainnya. Dikatakan meresahkan masyarakat karena mengganggu ketertiban umum terlebih ketika makan di luar orang merasa tidak nyaman karena tidak semua orang berani melihat badut. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan, pendidikan anak tersebut akan terganggu dan tertinggal. Anak-anak tersebut merupakan generasi penerus bangsa Indonesia ini jika pendidikan anak-anak tersebut terganggu dan tertinggal apalagi menyebabkan anak tersebut berhenti sekolah maka yang akan jadi penerus bangsa ini tidak ada. Kemudian perlahan-lahan akan hancur, maka dari itu anak-anak sebagai penerus

bangsa harus selalu dilindungi dan dijaga. Selain dari pendidikan anak-anak tersebut terganggu keselamatannya juga terancam karena costum badut tersebut tidak ringan akan tetapi berat sehingga bisa menyebabkan anak tersebut jatuh atau tertabrak sesuatu.

Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan melambangkan kegagalan dunia pendidikan di Indonesia dalam membangun mentalitas anak untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Fenomena ini juga merupakan gejala sosial yang membutuhkan tindakan yang tegas dari semua pihak.

Hal ini disebabkan oleh anak yang sebenarnya belum layak untuk memasuki dunia pekerjaan. Kehidupan jalan tempat anak bekerja rentan dengan situasi buruk, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Kondisi ini akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi fisik dan psikologis.

Pekerja anak sebagai badut jalanan merupakan bentuk eksloitasi yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan seringkali ditindas dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka harus berjalan-jalan di jalanan sambil meminta-minta uang, yang berarti mereka tidak dapat bersekolah atau bermain dengan teman-teman seusia mereka. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit yang memaksa mereka mencari pekerjaan untuk bertahan hidup.

## **2. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Eksplorasi Anak yang bekerja sebagai Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan**

Tinjauan hukum pidana terhadap eksplorasi anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan dapat merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan peraturan terkait lainnya yang mengatur larangan eksplorasi ekonomi terhadap anak.

Definisi dan Larangan Eksplorasi Anak Secara Hukum Pidana Eksplorasi anak didefinisikan sebagai tindakan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan, termasuk eksplorasi ekonomi. Dalam konteks anak badut jalanan, jika anak dipaksa atau dimanfaatkan secara tidak wajar untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dikategorikan sebagai eksplorasi ekonomi anak yang dilarang oleh hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan adalah dengan cara melakukan penertiban seperti razia. Pihak Satpol PP sudah sangat sering melakukan razia akan tetapi masih saja banyak anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Satpol PP melakukan penertiban berupa razia badut jalanan adanya ajakan dari lembaga Dinas Sosial. Sebenarnya penertiban tersebut sudah dilakukan berkali-kali akan tetapi masih saja ada anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Setelah penertiban itu dilakukan maka anak-anak tersebut akan dibawa, selanjutnya orangtua

dari anak tersebut dipanggil untuk menjemput dan diberikan asesmen atau pembinaan terhadap orangtua anak tersebut. Kemudian setelah pembinaan itu maka anak itu akan dibawa pulang dengan menandatangani satu surat pernyataan.

Dalam perspektif hukum positif sanksi pidana terhadap orang yang mempekerjakan anak adalah sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa :" barangsiapa yang mempekerjakan anak dibawah usia 13 sampai 15 tahun maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".

Maka dari itu setiap orang yang melanggar aturan undang-undang perlindungan anak tersebut maka akan diberikan sanksi seperti yang tercantum di atas.

Sedangkan di Kota Padangsidimpuan ini sanksi pidana terhadap orang yang mempekerjakan anak adalah seperti yang kita lihat fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan ini, bagi yang menyewakan kostum badut itu kepada anak-anak, maka Lembaga Dinas Sosial akan bertindak. Lembaga Dinas Sosial memberikan tindakan berupa peringatan kepada yang menyewakan kostum tersebut. Kemudian pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Padangsidimpuan menyerahkan orang yang mempekerjakan anak ini kepada Lembaga Dinas Sosial.

Kemudian jika yang mempekerjakan anak tersebut adalah orangtuanya pihak Lembaga Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan ini tidak bisa memberikan sanksi terhadap orangtuanya, karena anak-anak tersebut bekerja untuk membantu orangtuanya. Dan seorang anak yang membantu orangtuanya merupakan perbuatan yang baik bukan tindak pidana.

Kemudian orangtua dari anak tersebut hanya dipanggil dan diberi peringatan. Kemudian diberikan surat pernyataan untuk ditanda tangani orangtuanya.

Anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan ini merupakan kerja berat karna akan bekerja hingga malam yang akan mengganggu kesehatan anak tersebut. Tidak hanya itu kostum yang digunakan anak tersebut juga berukuran yang dapat membahayakan keselamatan anak tersebut di jalan. Sesuai dengan teori kealpaan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian akan adalah akan dikenakan pasal 475 UU 1/2023 yaitu penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp 500 juta, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tertentu. Dikatakan kelalaian karena dengan mempekerjakan anak-anak tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya.

Kepastian hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Padangsidimpuan harus didasarkan pada perlindungan hak anak yang

tegas, baik dari segi peraturan daerah maupun nasional yang mengacu pada Konvensi Hak Anak. Pemerintah harus melakukan pembinaan, sosialisasi, serta penegakan hukum terhadap eksplorasi anak. Penanganan yang melibatkan aparat penegak hukum dan koordinasi lintas sektor diperlukan agar anak-anak tidak mengalami eksplorasi dan tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, termasuk pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.

Dan tidak hanya itu penelitian ini juga menggunakan teori keadilan terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan menuntut perlindungan hukum yang adil dan komprehensif, yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan anak. Keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang manusiawi, pemenuhan hak-hak anak, serta pendekatan restoratif dalam penanganan hukum. Negara dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan hidup yang layak, sehingga mereka tidak menjadi korban ketidakadilan dan ekspl

Islam juga melarang seseorang yang mempekerjakan anak dan sanksi terhadap orang yang melanggar undang undang perlindungan anak merupakan kategori jarimah Ta'zir maksudnya hukumannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist dan diserahkan kepada hakim. Maka hakim yang memiliki hak untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkret taat kepada Allah yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Syari'ah yang secara rinci al-Syatibi menjabarkannya dalam konsep maqashid syari'ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* memiliki tujuan untuk menjaga *al-din* (agama), *an-nasl* (keturunan), al-mal (harta benda) dan *al-'aql* (akal pikiran).

Sanksi terhadap orang yang melanggar undang-undang perlindungan anak merupakan kategori jarimah Ta'zir maksudnya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian diserahkan kepada hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akibat para anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan ini sudah sangat merajalela dan meresahkan masyarakat karena mengganggu ketertiban umum. Fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan ini tidak jarang kita jumpai di Kota Padangsidimpuan ini khususnya di tugu salak, dan mesjid raya Al-Abror Kota Padangsimpuan.
2. Tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan dapat merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan peraturan terkait lainnya yang mengatur larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan diantaranya tindak penanganan berupa razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Dinas sosial Kota Padangsidimpuan. Razia dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) jika ada ajakan terlebih dahulu dari pihak Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. Kemudian Dinas Sosial Kota

Padangsidimpuan mengajak satuan polisi pamong praja razia jika anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan sudah sangat mengganggu.

Kepastian hukum terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Padangsidimpuan harus didasarkan pada perlindungan hak anak yang tegas, baik dari segi peraturan daerah maupun nasional yang mengacu pada Konvensi Hak Anak. Pemerintah harus melakukan pembinaan, sosialisasi, serta penegakan hukum terhadap eksplorasi anak. Penanganan yang melibatkan aparat penegak hukum dan koordinasi lintas sektor diperlukan agar anak-anak tidak mengalami eksplorasi dan tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, termasuk pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.

Teori keadilan terhadap anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan menuntut perlindungan hukum yang adil dan komprehensif, yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan anak. Keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang manusiawi, pemenuhan hak-hak anak, serta pendekatan restoratif dalam penanganan hukum. Negara dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan hidup yang layak, sehingga mereka tidak menjadi korban ketidakadilan dan eksplorasi

Dalam perspektif hukum positif sanksi terhadap orang yang meelanggar undang undang perlindungan anak adalah sesuai dengan Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa :” barangsiapa yang mempekerjakan anak dibawah usia 13 sampai 15 tahun maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Dalam perspektif hukum islam sanksi terhadap orang yang melanggar undang undang perlindungan anak merupakan kategori Jarimah Ta’zir maksudnya hukumannya sesuai dengan Al-Qur’ān dan Hadist dan diserahkan kepada penguasa (hakim).

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkret taat kepada Allah yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Syari’ah yang secara rinci al-Syatibi menjabarkannya dalam konsep maqashid syari’ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* memiliki tujuan untuk menjaga *al-din* (agama), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta benda) dan *al-‘aql* (akal pikiran).

Sanksi terhadap orang yang melanggar undang-undang perlindungan anak merupakan kategori jarimah Ta’zir maksudnya maka

akan diberikan sanksi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian diserahkan kepada hakim.

Sanksi pidana terhadap orang yang mempekerjakan anak adalah seperti yang kita lihat fenomena anak yang bekerja sebagai badut jalanan di kota Padangsidimpuan ini, bagi yang menyewakan kostum badut itu kepada anak-anak, maka Lembaga Dinas Sosial akan bertindak. Lembaga Dinas Sosial memberikan tindakan berupa peringatan kepada yang menyewakan kostum tersebut. Kemudian pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan menyerahkan orang yang mempekerjakan anak ini kepada Lembaga Dinas Sosial.

Kemudian jika yang mempekerjakan anak tersebut adalah orangtuanya pihak Lembaga Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan ini tidak bisa memberikan sanksi terhadap orangtuanya, karena anak-anak tersebut bekerja untuk membantu orangtuanya. Kemudian orangtua dari anak tersebut hanya dipanggil dan diberi peringatan. Kemudian diberikan surat pernyataan untuk ditanda tangani orangtuanya.

## **B. Saran – Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah mampu memberikan perlindungan hukum dan juga perlindungan medis terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai badut jalanan guna memperlancar pendidikan anak tersebut. Karena anak-anak merupakan generasi yang akan menjadi

penerus untuk memajukan negara Indonesia ini. Disamping pekerja anak khususnya badut jalan masih berstatus sebagai pelajar, dan masih dibawah umur untuk bekerja.

2. Diharapkan pemerintah mengkaji ulang terhadap peraturan yang mengatur tentang batas usia anak yang boleh bekerja , karena penanggulangan yang selama ini hanya razia dan seterusnya orangtua dari anak tersebut dipanggil untuk diberi pembinaan atau asesmen. Jika dengan razia saja anak-anak tersebut masih saja bekerja sebagai badut jalanan. Mungkin ada solusi lain agar anak-anak tersebut berhenti bekerja sebagai badut jalanan salah satunya dengan cara melarang orang yang mempunyai costum badut itu untuk menyewakannya kepada anak-anak dan khususnya jika dipergunakan untuk bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitaif*, Makassar :Syakir media press.
- Arifin, Syamsul, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press.
- Djoyohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan pemikiran ekonomi*, Jakarta :LP3ES.
- Faishal Rafi, Muhammad, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Boyolali)”, Surakarta :Universitas Muammadiyah Surakarta.
- Abdul Fatah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Harfa Creative.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika Aditam.
- Idris, Fahmi, 2022, *Menanggulangi pekerja anak : panduan untuk pengawas ketengakerjaan*, Jakarta.
- Mahmud, Peter, Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Kencana.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martien, Dhoni, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar :Mitra ilmu.
- Mendez, Juan E. 2021, *Prinsip-prinsip wawancara yang efektif untuk investigasi dan pengumpulan informasi*, Jakarta : apt.
- Nasution, Abdul Fatah, 2023, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : CV Harfa Creative.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin :Antasari press.
- Riduan, Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: citra aditya.

- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, cet. 3.
- Sugiyono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Menteri Pendidikan Nasional.
- Suharsimi, Arikunto, 2022, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sudariyanto, 2005, “Modul Penanganan Pekerja Anak”, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

## **JURNAL**

- Adha, Reyka, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun2003 (Studi Kasus Di Kota Pekabaru)”, Pekanbaru :Universitas islam riau.
- Artini, Ni Luh Putu Amy, Akung Daeng, and Eka Agustiani, 2023, “Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Mataram,” Oportunitas Ekonomi Pembangunan 2, no. 1.
- Fadillah, Muhammad Rizky, Hanafi Arief, Nahdhah, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Badut Jalanan di Kota Banjarmasin”, volume , nomor 1, maret 2020, *jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP)*.
- Febiola, Stefany, dan Tanjung herning sitabuana, 2022, “analisis perlindungan terhadap ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh di Indonesia”, sei seminar nasional ke-IV Universitas tarumanegara tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022), Pemberdayaan dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital, Jakarta.
- Karo-karo, A, *Polres dan Pemko Padangsidimpuan kerja sama razia badut-badut jalanan*, Padangsidimpuan, <http://mediarakyatnews. com/polres- dan-pemko- padangsidimpuan-kerja-sama-razia-badut-badut-jalanan/>.
- Lubis Hasrul mahadi dan Arifin saleh, 2020, “Pekerja anak sebagai buruh batu bata di kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan”, *jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP)*, volume 1, nomor 1, Maret 2020, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php.JISP/article/download/4374/3881http://tesishukum. Com/pengertian-perlindungan-hukum/>

Mardhiyah Hayati, 2006 , “Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang pada kecelakaan lalu lintas ””Studi kasus di Kota Kayuagung)”, Palembang :Universitas Sriwijaya.

Napitupulu, Hasan Sah Putra, 2021, “Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Padangsidimpuan”, Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Nidhom Mulloh, Muhammad, 2024, “Tindak Pidana atas Kelalaian (Culpa) yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Analisis Putusan Nomor : Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs)”, Jakarta :universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta.

Patmawati, 2022, “pandangan hukum islam terhadap anak dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga (Studi kasus di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan”, Mandailing Natal : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Sitompul, Winda Kartika, 2017, “Tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut di kota Rantauprapat kabupaten Labuhan batu tahun 2016-2017”, vol. 2 No. 1.

## WEBSITE

Pasal 1 ayat 1 undang-undang tentang perlindungan anak

Pasal 39 Peraturan Daerah No. 04 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Kota Padangsidimpuan

Pasal 185 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pasal 187 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 39 tentang organisasi dan tata lembaga teknis daerah kota Padangsidimpuan

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang satuan polisi pamong praja (satpol pp)

Peraturan Pemerintah Daerah nomor 16 tahun 2018 pasal 11 tentang satuan polisi pamong praja

Redaksi, *Badut anak menjamur di Padangsidimpuan, apakan termasuk eksplorasi anak?, Kota Padangsidimpuan.*

## DOKUMENTASI









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Seri Dewi  
Tempat/tanggal lahir : Panyabungan, 16 Oktober 2002  
E-mail/No. Hp : 0851-6900-9764  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Pendidikan, Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab.Mandailing Natal

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Masmut  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Rahma  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Pendidikan, Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri 088 Panyabungan Tamat Pada Tahun 2015  
SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Panyabungan Tamat Pada Tahun 2015  
SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Panyabungan Tamat Pada Tahun 2021  
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

## **FORMAT WAWANCARA**

Lembaga Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Bagaimana pendapat bapak melihat para pekerja badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
2.	Bagaimana upaya Dinas sosial dalam menanggapi para pekerja anak sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
3.	Apakah selama ini ada upaya Dinas sosial untuk mensosialisasikan terkait pekerja anak sebagai badut jalanan?
4.	Apakah ada kerja sama Dinas sosial dengan Satpol PP dalam menertibkan para pekerja anak sebagai badut jalanan?
5.	Apakah badan khusus untuk melindungi para pekerja anak di Dinas sosial?
6.	Apakah ada aturan khusus seperti perda yang mengatur terkait pekerja anak?
7.	Apa sanksi pidana bagi orang yang mempekerjakan anak ?
8.	Apa sanksi pidana diberikan jika yang mempekerjakannya adalah orangtuanya?

## **FORMAT WAWANCARA**

Wawancara Ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Bagaimana selama ini Satpol PP melihat anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
2.	Apakah selama ini sudah ada upaya Satpol PP dalam menertibkan anak sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
3.	Apakah dalam proses penertiban para pekerja anak sebagai badut jalanan Satpol PP bersama dengan pihak lainnya seperti Dinas sosial?
4.	Apakah ada jadwal khusus Satpol PP dalam melakukan penertiban badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
5.	Apakah ada aturan khusus/Perda khusus di Satpol PP yang bertujuan untuk menertibkan para pekerja anak sebagai badut jalanan di Kota Padangsidimpuan?
6.	Bagaimana Satpol PP menyikapi para pekerja anak sebagai badut jalanan yang tetap saja tidak tertib aturan?
7.	Apakah Satpol PP aktif dalam mensosialisasikan terkait pekerja anak sebagai badut jalanan?
8.	Apa sanksi pidana bagi orang yang mempekerjakan anak ?
9.	Apa sanksi pidana diberikan jika yang mempekerjakannya adalah orangtuanya?

## **FORMAT WAWANCARA**

Wawancara dengan Anak dibawah Umur yang Bekerja sebagai Badut Jalanan di Kota Padangsidimpuan

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Sudah sejak kapan bekerja sebagai badut jalanan?
2.	Apakah menjadi badut jalanan merupakan keinginan sendiri atau disuruh orangtua?
3.	Apakah masih berstatus sekolah atau hanya bekerja saja?
4.	Darimanakah costum yang digunakan pada saat menjadi badut?
5.	Apakah selama ini pernah mendapatkan penertiban dari Satpol PP atau pihak lainnya? Bagaimana cara kalian menghindarinya?
6.	Berapakah rata-rata pendapatan dalam setiap hari menjadi badut?
7.	Apakah harapan kedepannya menjadi badut jalanan?
8.	Kapan saja waktu kalian digunakan untuk belajar?



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Kode Pos 22733  
E-mail : [dinassosial@padangsidimpuankota.go.id](mailto:dinassosial@padangsidimpuankota.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 000.9.2 /~~500~~ / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUFRI NASUTION, S.Pd  
NIP : 19690517 199702 1 001  
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas

dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Seri Dewi  
NIM/NPM : 2110700015  
Alamat : Panyabungan  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul *"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Bekerja Sebagai Badut Jalan di Kota Padangsidimpuan.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 10 Februari 2025





**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Kapten Koima Nomor 85 Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan,  
Sumatera Utara 22718 Telepon : (0634) 28291 Faks : (0634) 28342

Padangsidimpuan, 11 Februari 2025

Nomor : 331.1 / D19 / 2015  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan  
di  
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat Dekan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-2180/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Mohon Izin Melakukan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini

Nama : Seri Dewi  
NIM : 2110700015  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada nama tersebut untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Bekerja Sebagai Badut Jalan di Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

